

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam memwujudkan masyarakat yang makmur dan adil sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka perlu diadakannya pengembangan oleh pemerintah dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Salah satunya dengan melakukan pembangunan jalan raya, pasar tradisional dan lain sebagainya.

Pengembangan dilakukan dalam rangka untuk memenuhi kepentingan umum. Oleh karena itu diperlukan lahan yang sangat luas untuk melakukan pembangunan, dan untuk memenuhi kebutuhan tanah tersebut maka perlu dilakukannya pembebasan tanah yang pengadaannya harus berlandaskan pada Pancasila sebagai nilai-nilai hukum yang paling fundamental, Undang-Undang Dasar 1945 dan hukum tanah nasional. Pengadaan tanah harus dibangun dan berasaskan pada tujuan pokok dari esensi pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang intinya hak menguasai negara atas tanah diperuntukkan semata-mata mewujudkan kemakmuran rakyat tanpa adanya diskriminasi satu dengan yang lainnya.¹ Hak menguasai negara tersebut, memberi wewenang kepada negara, diantaranya untuk mengatur dan

¹ Zaman Nurus. *Politik Hukum Pengadaan Tanah*, Bandung: PT Refika Aditama, 2016, hlm. 129.

menyeleggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.²

Sehubungan dengan kewenangan ini, untuk menyelenggarakan penyediaan tanah dalam berbagai keperluan masyarakat dan negara, pemerintah dapat menggunakan tanah hak pihak lain dengan meminta persetujuan kepada pemegang hak atas tanah dan memberikan ganti rugi yang layak menurut cara yang di atur dengan undang-undang.³ Sebagaimana yang di atur di dalam Undang-undang Pokok Agraria dalam Pasal 16 yang memberikan landasan hukum bagi pencabutan hak atas tanah ini dengan menentukan kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat di cabut, dengan undang-undang yang mengatur tentang pengadaan tanah adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.⁴ bahwa hukum tanah nasional mengakui dan menghormati hak masyarakat atas tanah dan benda yang berkaitan dengan tanah, serta memberikan wewenang yang bersifat publik kepada negara berupa kewenangan untuk mengadakan pengaturan, membuat kebijakan, mengadakan pengolahan, serta menyelenggarakan dan mengadakan pengawasan yang tertuang dalam pokok-pokok pengadaan tanah sebagai berikut:

² Undang-Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU No. 5 Tahun 1960, pasal (2) huruf a

³ Undang-Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU No. 5 Tahun 1960, Pasal 18.

⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

1. Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin tersedianya tanah untuk kepentingan umum dan pendanaannya;
2. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan sesuai dengan:
 - a. Rencana tata ruang wilayah
 - b. Rencana pembangunan nasional/daerah
 - c. Rencana strategis
 - d. Rencana kerja setiap instansi yang memerlukan tanah
3. Pengadaan tanah diselenggarakan melalui perencanaan dengan melibatkan semua pemangku dan pengampu kepentingan.
4. Penyelenggaraan pengadaan tanah memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat
5. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil.

Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012, batas-batas atau ruang lingkup dari kepentingan umum diatur dalam pasal 10. Rumusan ketentuan pasal tersebut mengatakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dilakukan pemerintah meliputi: pertahanan dan keamanan nasional, jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api. Waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembangunan air dan sanitasi, dan bangunan

pengairan lainnya, pelabuhan, badar udara dan terminal. Infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi. Pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik. Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, tempat pembangunan dan pengelolaan sampah, rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah. Fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik. Cagar alam dan cagar budaya, kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/Desa. Penataan pemukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa. Prasarana pendidikan atau sekolah pemerintah/Pemerintah Daerah. Prasarana olah raga Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan pasar umum dan lapangan parkir umum.

Di dalam Pasal 10 Undang-undang No 02 Tahun 12 pemerintah mem ang tidak dapat melakukan pengadaan tanah. Akan tetapi pemerintah karena kebutuhan tetap memiliki kewenangan untuk melakukan pengadaan tanah sepanjang pengadaan tanah secara faktual sebagai kebutuhan umum dan proses pengadaannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang undangan yang melindungi dari warga negara.

Hal tersebut di Selenggarakan Oleh Pemerintah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Pembangunan Nasional/Daerah, Rencana Kerja Setiap Instansi yang memerlukan tanah. Dan sebagai pedoman verifikasi dokumen dalam tahapan-tahapan kegiatan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pedoman

Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.⁵

Pengadaan tanah yang dimaksud disini adalah pembangunan untuk kepentingan umum yang akan menjamin hak masing-masing pihak baik pemerintah maupun masyarakat dengan memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.⁶

Di Kabupaten Bangkalan berbatasan langsung dengan Surabaya yang merupakan sentra produksi dan jasa dalam mendukung perekonomian di Jawa Timur oleh karenanya pemerintah menyatukan dengan membuka akses transportasi dengan membangun Jembatan Suramadu yang menghubungkan antara Pulau Jawa dan Pulau Madura sehingga diharapkan perekonomian di Pulau Madura bisa ditinggkan. Namun tidak hanya itu saat ini Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) akan mengembangkan Kawasan Wisata Pesisir. Tepatnya di Kawasan Kaki Jembatan Suramadu sisi timur, Desa Sukolilo Barat, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan. Pembangunan obyek wisata seperti Taman Impian jaya Ancol itu di perkirakan menelan dana ratusan miliar rupiah. Hal tersebut tertuang dalam pada dokumen capaian program rencana induk percepatan pengembangan wilayah Suramadu 2015-2018 dan rencana program 2019-2024. Tahun ini di gelontarkan dana 134.688.086.000 untuk pembebasan lahan. Salah satunya pembebasan lahan puluhan hektar untuk objek wisata pesisir. BPWS

⁵Pasal 2 Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pedoman Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

⁶ Zaman Nuris. **Politik Hukum Pengadaan Tanah**, Bandung:PT Refika Aditama,2016, hlm. 135.

sedikitnya membutuhkan 20 hektar lahan untuk pembangunan infrastruktur wisata pesisir. Di atas lahan tersebut rencananya akan di bangun fasilitas berupa waterpark, games, resto, dan sport. Kemudian, pembangunan infrastruktur fasilitas publik. Seperti, arboretum, camping ground, adventure, sport, dan amphitheater. Total investasi yang di butuhkan Rp 668 miliar atas skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Tidak hanya itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga mengungkapkan keinginannya untuk membangun Indonesia Islamic Science Park (IIPS) dikawasan Jembatan Suramadu, disisi Madura. Pembangunan Islamic Center tersebut didorong oleh keinginan Khofifah agar pintu masuk ke pulau Madura menjadi tempat dan pusat budaya yang ada di Madura tetap terjaga kelestariannya serta sektor ekonomi bergerak serta diharapkan mengurangi pengangguran.⁷ Berikut adalah kerangka dari semua rencana pembangunan dikawasan kaki Jembatan Suramadu sisi Madura yaitu:

Gambar I: Masterplan Pengembangan Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Madura (KKJSM).



⁷ Portal Madura, *Gubenur Jatim Ingin Bangun Islamic Center Suramadu Sisi Madura*, <https://portalmadura.com/gubenur-jatim-ingin-bangun-islamic-center-suramdu-sisi-madura-203602>. Diakses pada hari Jum'at, 20 Februari 2020 Pukul 22.41 WIB.

Kepala Divisi Data dan Informasi BPWS Pandit Indrawan mengatakan, “tahun ini masih melakukan pembebasan lahan. Pihaknya akan menggandeng dari interns berkoordinasi dengan Pemkab, Kades, serta tokoh masyarakat dan ulama maupun warga”. Untuk proyek rest area, lanksap, dan SPAM telah rampung tahun ini. Dengan begitu, kebutuhan air di kawasan KKJM terpenuhi. Kemudian, di topang dengan pembangunan objek wisata pesisir. Hal itu bakal menjadi magnet wisatawan berkunjung ke Bangkalan, khususnya di KKJM. “Jadi nantinya tidak ada lagi ketimpangan antara Bangkalan dan Surabaya.” Ucapnya.

Sekretaris Komisi C DPRD Bangkalan Mat Hari mendukung langkah BPWS untuk membangun objek wisata pesisir seperti Taman Impian Jaya Ancol. Jika proyek itu rampung, akan banyak wisatawan berkunjung. Dengan demikian, perekonomian di kawasan tersebut semakin bergeliat, masyarakat semakin sejahtera, dan bakal menyumbang pendapat asli daerah (PAD).⁸ Khofifah juga menegaskan bahwa pulau madura menyimpan banyak potensi wisata yang belum banyak di ketahui publik secara luas. Oleh sebab itu pemprov ingin potensi yang ada bisa dikembangkan hingga bisa mendatangkan banyak wisatawan. Khofifah yang juga di sertai oleh wakil gubernur Emil Dardak, Sekretaris Daerah Heru Tjahjono, Ketua DPRD Jatim Kusnadi, dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), menyebutkan ada banyak destinasi pariwisata yang cukup potensial di pulau madura. Di antaranya, Gili Labak dan Gili liyang yang berada di Kabupaten

⁸ <https://radarmadura.jawapos.com/read/2019/02/02/117320/bakal-bangun-wisata-pesisir-seperti-ancol>. Diakses Pada hari Selasa, 18 Februari 2020, Pukul 13.20 WIB.

Sumenep, Gili Laba, kata khofifah, terkenal memiliki keindahan bawah laut dan biota yang beragam. Sementara gili liyang, lanjut khofifah, selain memiliki daya pikat pantai yang mempesona juga merupakan pulau dengan kadar oksigen tertinggi di dunia yakni 21,5 persen. Kadar oksigen rata-rata sebesar 20 persen dan merupakan daerah dengan kadar oksigen terbaik di dunia setelah jordania. “Daya tarik wisata di pulau ini belum di dukung oleh sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai. Maka dari itu, kami berharap kementrian pariwisata bisa turut mengembangkan pariwisata di madura, khususnya indonesia Islamic Science Park, supaya memberi dampak signifikan terhadap perekonomian masyarakat” terangnya. Begitu juga dengan rencana Pemprov jatim yang akan membangun Indonesia Islamic Science Park di kawasan Jembatan Suramadu begitu masuk pulau Madura. Pemprov jatim sudah menyiapkan Islamic Science park dengan komposisi 20 persen edukasi, 30 persen keuangan islam dan 50 persen untuk wisata. Nantinya di kawasan tersebut, tidak hanya menjadi pusat ekonomi syariah, namun juga wisata, budaya, dan juga kuliner. Luas lahan yang di butuhkan mencapai 101 Hektar. Rencana pembangunan islamic center tersebut di dorong oleh keinginan khofifah agar pintu ke pulau madura menjadi tempat dan pusat budaya yang ada di madura serta diharapkan mengurangi pengangguran. “saya ingin pulau madura maju, sektor ekonmi bergerak, namun dengan tidak meninggalkan unsur religiusitas dan budayanya dan tetap terjaga lestari” Imbuhannya.⁹

⁹<https://Surabaya.tribunnews.com/amp/2020/01/17/bertemu-wishnuutama-khofifah->

Dengan adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) dimaksudkan sebagai pengoptimalisasi pengembangan wilayah yang ada di Surabaya maupun yang ada di Madura sebagai pusat pengembangan perekonomian Jawa Timur, perlu dilakukan langkah-langkah strategi untuk mengelola wilayah Surabaya – Madura secara terkoordinir, sistematis, terarah, dan terpadu. Selain itu untuk mempercepat Pengembangan wilayah Surabaya-Madura, di perlukan pengaturan secara khusus, termasuk pembentukan kelembagaan yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam pengembangan wilayah Surabaya-Madura. Sebagaimana di jelaskan di dalam pasal 12 huruf d. Membangun dan Mengelola :

- 1) Wilayah kaki jembatan Surabaya – Madura, yang meliputi:
 - a. Wilayah di sisi Surabaya 600 Ha (enam ratus hektar) dan,
 - b. Wilayah di sisi Madura 600 Ha (enam ratus hektar).
- 2) Kawasan khusus di Pulau Madura seluas 600 Ha (enam ratus hektar) dalam satu kesatuan dengan wilayah
- 3) pelabuhan petikemas dengan perumahan dan industri termasuk jalan aksesnya.

Pengembangan lahan penduduk dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara,

yaitu pelepasan atau penyerahan hak atas tanah, pencabutan hak atas tanah dan perolehan tanah secara suka rela.¹⁰ Pembangunan untuk kepentingan umum terkadang sering dijadikan akses penguasa, rakyat seringkali tidak diikutsertakan dalam musyawarah untuk menentukan dan menemukan kesepakatan dalam mengambil kebijaksanaan yang menyangkut nasib dan masa depan masyarakat. Pada kenyataannya yang sering terjadi dalam prakteknya di lapangan, pelaksanaan pengadaan tanah seringkali menimbulkan konflik antara pemilik tanah dan yang membutuhkan tanah. Persoalan yang seringkali terjadi adalah dalam hal bentuk ganti rugi atau pemindahan lahan milik masyarakat tanpa memperhitungkan dampak yang di alami oleh masyarakat yang terkena pembebasan tanah. Dimana bagi masyarakat tanah merupakan aset penting dan berharga, sebagai tempat usaha, dan lain sebagainya.

Seperti halnya yang terjadi pada warga Desa Sukolilo Barat, Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan. Terkait dengan Pengadaan Tanah Untuk Pengembangan Lahan Wilayah Suramadu Di Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan, kebutuhan lahan untuk proyek milik Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) tersebut, juga akan mengorbankan bangunan dan lahan milik warga Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan. Kegiatan yang dilakukan oleh panitia penyelenggara sebelum dilakukan pengembangan lahan adalah dengan mengadakan sosialisasi serta musyawarah untuk mencari kesepakatan

¹⁰ Olcxan Sitorus dan Dayat Limbong, *Pengadadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Yogyakarta, Mitra Kebijakan Tanah, 2004, hlm. 14.

dalam hal kewajiban pemerintah untuk memberikan ganti kerugian terhadap masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara tertutup dengan pak Aam¹¹ alasannya menolak diadakannya pengembangan lahan karena di nilai tidak mensejahterahkan masyarakat. Menurutnya jika program tersebut merugikan rakyat, karena mata pencaharian warga sekitar yaitu nelayan. “kami makan dari laut sumber kami dari laut, jika kami di pindah jauh disana untuk menanam kacang, kami tidak tau” ujarnya.¹²

Ibnu Abdillah, Ketua Kelompok Masyarakat Dusun Sekarbungoh, menyampaikan bahwa pihaknya tetap menolak pengembangan lahan di dusunnya. Ibnu beralasan, bukan kampung halamannya tidak mau di bangun. Akan tetapi, ia ingin warga Dusun Sekarbungoh dilibatkan dalam pembangunan tersebut. Karena berkaca pada 2 Dusun sebelumnya, setelah pembebasan lahan, Nasib penduduknya terlantar karena tidak di libatkan dalam pembangunan. Sehingga ia tidak ingin nasibnya sama seperti warga di 2 Dusun tersebut.¹³ Adapun penolakan masyarakat terhadap pengembangan lahan di Desa sukolilo barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan adalah adanya pengaduan dari sebagian warga kepada Bupati Bangkalan dikarenakan adanya kejanggalan dalam pengembangan lahan tersebut. Anggota komisi A DPRD Bangkalan Ha’i mengatakan berdasarkan hasil temuan dan informasi yang didapatkannya dari masyarakat Desa Sukolilo

¹¹Pak Aam ialah salah satu warga yang belum membebaskan tanahnya untuk pembangunan pariwisata suramadu.

¹²Hasil wawancara dengan Pak Aam sebagai salah satu dari warga yang belum membebaskan tanahnya untuk pembangunan pariwisata pada tanggal 19 Febbuari 2020.

¹³ <http://www.kabarjawatimur.com>

Barat, terdapat tiga kejanggalan dalam pembebasan lahan tersebut. Kejanggalan pertama, yakni adanya penunjukkan lokasi yang tidak sesuai dengan aturan. Penentuan lokasi tersebut, di ketahui telah dikeluarkan sebelum adanya sosialisasi kepada warga yang terdampak pembangunan wisata pesisir tersebut. Padahal, menurut Ha'i, seharusnya penentuan lokasi dikeluarkan setelah ada persetujuan dari warga yang lahannya akan dibebaskan. "jadi, sebelum adanya penentuan lokasi dikeluarkan harus ada kata sepakat dari warga yang terkena dampak dan pihak yang akan membangun. Otomatis, seharusnya ada sosialisasi kepada masyarakat yang akan melakukan pembebasan lahan,"ungkapnya, Senin (2/12/2019). Namun kenyataannya, imbuh Ha'i, sebelum mendapatkan persetujuan pembebasan lahan tersebut, harus disosialisasikan lebih dulu. Sosialisasi tersebut harus disampaikan kepada masyarakat yang terdampak pembangunan tersebut, bukan mengklaim telah mensosialisasikan di kecamatan."Dalam sosialisasi tersebut, harus sudah mendapatkan tanda tangan dari camat maupun kepala desa. Sehingga keluarlah penentuan lokasi. Namun, fakta dilapangan belum ada sosialisasi dari BPWS ke warga terdampak. Sehingga, mendapatkan penolakan dari warga,"jelasnya, Senin (2/12/2019). Kejanggalan kedua, Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) selama ini dalam melakukan pembebasan lahan tersebut tidak transparan. Kebanyakan masyarakat yang setuju lahannya diukur, tanpa diberitahu berapa harga tanahnya. Termasuk apa yang ada diatas tanah tersebut. Akibatnya, pemilik tanah yang sudah melengkapi surat yang diperlukan baru ditentukan

pembayaran pada waktu tertentu kemudian baru diberitahu harga tanahnya.” Mereka diberitahu harga tanahnya sekian setelah persyaratan pembebasan lahan seperti surat-suratnya lengkap dan pada saat itu juga (pembayaran, red), ”jelasnya. Sedangkan kejanggalan ketiga yang diungkapkan Ha’i, dalam pembebasan lahan tersebut, BPWS tidak menanggapi adanya permintaan masyarakat mengenai kejelasan siapa hak waris atau hak milik tanah yang ditempatinya. Pasalnya, ada beberapa masyarakat yang memang aslinya situ dan sudah turun temurun. Mereka meminta tolong kepada aparat yang berwenang agar dipastikan dulu siapa silsilah yang berhak atas tanah tersebut atau hak waris atas tanah yang saat ini menjadi polemik. Menurut Ha’i, jika ada masyarakat yang menempati tanah tersebut namun tidak memilikinya, harus diperjelas silsilah pemiliknya. Karena menurutnya, pasti ada silsilah dan sejarah kenapa bukan pemilik tanah yang menempati tanah tersebut, hal itu yang harus diselesaikan dulu sebelum pembebasan lahan. Sampai saat ini, pihaknya yang masih menunggu adanya laporan dari warga mengenai persoalan ini. Sebab, Ha’i dan beberapa anggota komisi A lainnya tidak bisa berbuat lebih jika belum ada laporan dari warga. Ha’i mengatakan, hal tersebut karena BPWS bukan mitra kerjanya.” Itu pun, kami bisa membantu melalui pemanggilan kepada pihak-pihak terkait seperti kepala desa, camat dan ATR/BPN. Kalau mereka belum melapor ke kami, komisi A tidak bisa berbuat apa-apa,” pungkasnya.¹⁴

¹⁴ <http://www.kabarmadura.id/Bangkalan.com>

Hal tersebut bertentangan dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka saya hendak menjelaskan dan menganalisis mengenai **“PENOLAKAN WARGA ATAS KESEPAKATAN GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAN TANAH WILAYAH SURAMADU DI DUSUN SEKAR BUNGOH DESA SUKOLILO BARAT KECAMATAN LABANG KABUPATEN BANGKALAN”**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah yang diperlukan untuk mengidentifikasi persoalan yang akan diteliti secara jelas dan mempermudah pelaksanaan penelitian serta dapat menjadi pedoman bagi tujuan dan manfaat penelitian dalam rangka mencapai kualitas penelitian yang diharapkan.

Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan pengadaan tanah untuk pengembangan lahan wilayah suramadu Di Dusun Sekar Bungoh Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan ?

2. Apakah penolakan warga terhadap pemberian ganti kerugian untuk pengembangan lahan Di Dusun Sekar Bungoh Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 ?

1.3 TUJUAN

1. Menganalisis pelaksanaan pengadaan tanah untuk Pengembangan lahan wilayah suramadu Di Sekar Bungoh Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan.
2. Menganalisis terhadap penolakan yang di lakukan oleh masyarakat terhadap pengembangan lahan wilayah suramadu Di Dusun Sekar Bungoh Di Desa Sukolilo Barat sesuai atau tidak dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012.

2.1 KEGUNAAN

Dalam kegiatan ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis

1. Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini di harapkan dapat memberikan pemahaman kepada semua orang khususnya masyarakat Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis dapat di jadikan acuan dalam mengatur sistem pengadaan tanah khususnya Badan Pengembangan Wilayah Suramadu

(BPWS) dalam mewujudkan Pembebasan Lahan yang baik sesuai dengan harapan masyarakat dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012.

2.2 KEASLIAN

2.2.1 Tabel Keaslian

NO	Nama	Jenis Penelitian	Rumusan Masalah	Pembeda
1.	Ahmad Wafiq Hasbullah R. ¹⁵ (Universitas Trunojoyo Madura) Skripsi	Perbedaan Konsep Penafsiran Pemberian Ganti Kerugian Non Fisik Terhadap Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.	1. Bagaimana Penentuan ganti rugi non fisik pada pengadaan tanah atas pembangunan Bandara New YogyakartaInternasi onal Airport) ? 2. Mengapa Masyarakat menolak ganti rugi non fisik yang di berikan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara New Yogyakarta International ?	Ahmad Wafiq Hasbullah R. membahas mengenai Perbedaan Konsep Penafsiran Pemberian Ganti Kerugian Non Fisik Terhadap Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Sedangkan Skripsi

¹⁵ Lihat Ahmad Wafiq Hasbullah R, Perbedaan Konsep Penafsiran Pemberian Ganti Kerugian Non Fisik Terhadap Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Penulisan Hukum, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

2.	Ary Widodo. ¹⁶ (Universitas Trunojoyo Madura)	Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian Terhadap Objek Pengadaan Tanah Yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Gempol-Pasuruan Di Kota Pasuruan.	1. Apakah rencana waktu dan penjadwalan pelaksanaan pemberian ganti kerugian terhadap objek pengadaan tanah yang terkena pembangunan jalan Tol Gempol-Pasuruan di Kota Pasuruan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ? 1. Apa akibat hukum pelaksanaan pemberian ganti kerugian terhadap objek pengadaan tanah yang terkena pembangunan Jalan tol Gempol-Pasuruan di Kota Pasuruan	Ary Widodo. membahas mengenai prosedur Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian Terhadap Objek Pengadaan Tanah Yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Gempol-Pasuruan Di Kota Pasuruan. Dan Skripsi Nurul Imam. membahas Perlindungan Hukum Terhadap Hak Milik Tanah Atas Pembangunan
----	---	--	---	---

¹⁶ Lihat Ary Widodo, Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian Terhadap Objek Pengadaan Tanah Yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Gempol-Pasuruan Di Kota Pasuruan. Penulisan Hukum, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

			yang tidak sesuai dengan rencana waktu dan penjadwalan pelaksanaan pengadaan tanah ?	Jalan Umum Di Desa Bandang Laok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan.
3.	Nurul Imam. ¹⁷ (Universitas Trunojo Madura) Skripsi	Perlindungan Hukum Terhadap Hak Milik Tanah Atas Pembangunan Jalan Umum Di Desa Bandang Laok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan.	1. Bagaimana pelaksanaan Pembangunan jalan umum yang memanfaatkan Tanah milik warga di Desa Banda Laok ? 1. Bagaimana perlindungan hak milik atas tanah warga yang di bangun jalan umum di Desa Bandang Laok ?	

1.6 METODE PENELITIAN

Penelitian adalah suatu cara yang dilakukan oleh seseorang guna memperoleh bukti-bukti yang meyakinkan dan dapat dipertanggung

¹⁷Lihat Nurul Imam, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Milik Tanah Atas Pembangunan Jalan Umum Di Desa Bandang Laok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan, Penulisan Hukum, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

jawabkan¹⁸ Dalam penelitian hukum juga dilakukan pengkajian mengenai fakta-fakta hukum serta bagaimana pemecahannya, diantaranya menggunakan metode :

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam tulisan ini yakni menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris memaparkan dan menjelaskan data yang di temukan dalam suatu penelitian serta untuk mengetahui proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Efektifitas dan tingkat kesadaran masyarakat dalam mentaati hukum.¹⁹

Jenis penelitian empiris dalam penelitian ini untuk mengkaji suatu permasalahan bukan hanya undang-undang saj, melainkan dengan pendekatan kasus sehubungan dengan permasalahan dalam penelitian yang dilakukan dengan wawancara langsung kepada seseorang yang relevan/berkaitan dengan dengan penelitian mengenai latar belakang timbulnya penolakan terhadap pengembangan lahan wilayah suramadu di Dusun Sekar Bungoh Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan.

1.6.2 Metode Pendekatan

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 32

¹⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm 53.

Pendekatan yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan fakta. Pendekatan fakta adalah penelitian yang mengangkat suatu fakta empiris yang dapat di observasi untuk menyatakan bahwa ketentuan hukum yang sudah diberlakukan atau di implementasikan.²⁰ Dalam penelitian ini pendekatan kasus bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai dasar permasalahan dalam pelaksanaan pengadaan tanah serta penolakan yang dilakukan oleh warga Dusun Sekar Bungoh, Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan.

1.6.3 Lokasi & Informasi Penelitian

Lokasi yang digunakan untuk penelitian ialah di wilayah Dusun Sekar Bungoh Desa Sukolilo, Barat Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan. Adapun alasan penelitian ini dilakukan karena Dusun Sekar Bungoh salah satu Dusun yang terkena pengembangan lahan.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum, terdapat sumber bahan hukum yang di gunakan yaitu sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder, bahan hukum primer yaitu data yang diperoleh langsung oleh dari sumbernya. Data primer ini di peroleh dengan wawancara(interview) kepada responden sehingga di peroleh dari keterangan secara langsung dengan pihak terkait. Yaitu Kepala Desa dan Warga Desa Sukolilo Barat kecamatan Labang Kabupaten

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 35.

Bangkalan. Dalam penelitian ini, ini bahan hukum primer menggunakan bahan hukum perundang-undangan khususnya mengenai tanah yang terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960.
3. Peraturan Gubenur Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Pedoman Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS)
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
6. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/104/Kpts/013/2019 Tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kawasan Wisata Pesisir Kawasan Kaki Jembatan Sisi Madura Di Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur.
7. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/20/Kpts/013/2018 Tentang Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Pada pengumpulan data, lokasi yang dijadikan penelitian adalah Dusun Sekar Bungoh Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan dengan teknik pengumpulan data wawancara dengan responden yang memiliki kewenangan/bersangkutan dalam penelitian pelaksanaan pengadaan tanah untuk pengembangan lahan dan penolakan yang dilakukan oleh warga Dusun Sekar Bungoh Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan.

1.6.5 Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis Bahan hukum merupakan pengolahan bahan hukum yang perolehannya dari penelitian lapangan maupun penelitian pustaka dengan cara menelaah dan mengolah literatur, serta mengkaji peraturan perundang-undangan atau tulisan dengan cara menggolongkan ke dalam kategori-kategori tertentu yang telah ditetapkan dan dibedakan antara fakta hukum dan fakta non hukum.²¹ Pengadaan tanah untuk pengembangan lahan serta penolakan warga Dusun Sekar Bungoh Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten, Bangkalan. dalam hal ini dengan cara menganalisis perolehan data dari penelitian lapangan serta mengkaji sesuai dengan undang-undang peraturan terkait.

²¹ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 32